



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 100/Pdt.G/2011/PA.MS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memutuskan dalam perkara CERAH GUGAT antara :

RD binti IR, umur 23, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat** ;

M E L A W A N

SI bin SF, umur 30, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2011 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak tanggal 06 Mei 2011 dengan register Nomor: 100/Pdt.G/2011/PA.MS telah mengajukan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Pada tanggal 10 Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 070/17/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 sebagaimana terlampir;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di pasar pelita SK 17 Rantau Rasau RT 03 Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama 5 tahun 4, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah diaruniai 1 orang anak yang diberi nama NS sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Kurang lebih sejak melahirkan anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat mulai berlaku kasar, tidak jujur, tidak ada terbuka, tidak mandiri, dan sering bohong kepada Penggugat, Tergugat Cuma mementingkan diri sendiri;
5. Akibat perselisihan dan Pertengkaran tersebut lebih kurang pada Bulan September 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 ulan hingga sekarang, tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak pernah memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, Tergugat hanya memberi uang untuk anak sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sebanyak 4 kali;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang tertanggal 12 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk dipanggil menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat maupun Tergugat, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dilaksanakan oleh juru-sita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak tertanggal 26 Mei 2011 dan tanggal 31 Mei 2011 yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-datangan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam surat gugat an;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata ketidakdatangan Penggugat atau wakilnya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 RBG, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 100/Pdt.G/2011/PA.MS gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H, oleh Kami **IRMAN FADLY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, serta **AHMAD AFFENDI, S.Ag.** dan **ACHMAD KADARISMAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **AHMAD TARMIZI, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

IRMAN FADLY, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

AHMAD AFFENDI, S.Ag.
S.HI.

ACHMAD KADARISMAN,

PANITERA PENGANTI

Ttd

AHMAD TARMIZI, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----|
| 1. Biaya pendaftaran | : | | Rp. |
| 30.000,- | | | |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- | |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp. 420.000,- | |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- | |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- | |

=====

J u m l a h Rp. : Rp511.000,-

Untuk

salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

MUHAM

MAD SALAFUDDIN, S.Ag, MH